



**PUTUSAN**

**Nomor 58/Pdt.G/2024/PTA.Sby**

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, NIK 3509260706760001, lahir di Jember, 07 Juni 1976 (umur 47 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember register kuasa Nomor 5427/Adv./2023 tanggal 16 Oktober 2023, memberi kuasa kepada **H. ACHMAD CHAIRUL FARID, S.E., S.H., M.H.**, Advokat & Penasihat Hukum yang berkantor di kantor hukum "*H. AC. FARID and Partner's*" yang beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 163, Jember Jawa Timur, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

**melawan**

**TERBANDING**, NIK 3509264704860004, lahir di Jember 07 April 1986 (umur 37 tahun), agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember register kuasa Nomor 4815/Adv./2023 tanggal 18 September 2023, memberi kuasa kepada **FAKIH IMAM KURNAIN, S.H.I.**, dan kawan, keduanya Advokat/Konsultan Hukum yang mengambil kedudukan Hukum pada Alamat Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) IAIN Jember, Jalan Mataram 01, Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4368/Pdt.G/2023/PA.Jr tanggal 27 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 820.000.- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, **Tergugat** yang untuk selanjutnya disebut **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sebagaimana diuraikan dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember Nomor 4368/Pdt.G/2023/PA.Jr permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada **Penggugat** yang untuk selanjutnya disebut **Terbanding** pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024;

Bahwa **Pembanding** dalam mengajukan bandingnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 8 Januari 2024, sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jember Nomor 4368/Pdt.G/2023/PA.Jr tanggal 8 Januari 2024;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada **Terbanding** pada Hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jember Nomor 4368/Pdt.G/2023/PA.Jr tanggal 11 Januari 2024;

Bahwa atas Memori banding tersebut, **Terbanding** telah mengajukan Kontra Memori Banding, tertanggal 15 Januari 2024 sebagaimana Tanda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jember Nomor 4368/Pdt.G/2023/PA.Jr tanggal 18 Januari 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024, sebagaimana diuraikan dalam Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jember Nomor 4368/Pdt.G/2023/PA.Jr tanggal 8 Januari 2024 dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Melaksanakan *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember Nomor 4368/Pdt.G/2023/PA.Jr tanggal 24 Januari 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sebagaimana diuraikan dalam Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jember Nomor 4368/Pdt.G/2023/PA.Jr tanggal 8 Januari 2024 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 4368/Pdt.G/2023/PA.Jr tanggal 24 Januari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 29 Januari 2024 dengan Nomor 58/Pdt.G/2024/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jember dengan surat Nomor 660/PAN.PTA.W13-A/Hk.2.6/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Tergugat dalam perkara yang dimohonkan banding tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding memiliki *legal standing* untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jember *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding semula sebagai Penggugat dalam perkara yang dimohonkan banding tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Terbanding memiliki *legal standing* untuk didudukkan sebagai pihak Terbanding dalam beracara ditingkat banding terhadap perkara banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4368/Pdt.G/2023/PA.Jr tanggal 27 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriah* dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum yang terkandung dalam Nomor Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1972 tanggal 11 Juni 1976 *Jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 Nopember 1976, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam hal ini disebut sebagai Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4368/Pdt.G/2023/PA.Jr, Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Jember, Memori Banding, dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra Memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terbanding dengan Pembanding telah diupayakan perdamaian baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun oleh mediator dengan mediator Ahmad Marjuki, S.H, namun upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat pertama telah sesuai dan memenuhi maksud ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan mencermati dengan seksama surat gugatan cerai yang diajukan Terbanding, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan gugatan cerai Terbanding didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jls.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jls.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dinyatakan bahwa *“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 angka 1, huruf b, point 2 dinyatakan bahwa *“perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”*, Norma dalam SEMA tersebut telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 sebagaimana diuraikan dalam Sub.



Huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 sehingga berbunyi *“perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali diketemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”*;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam posita gugatan cerainya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga Terbanding dengan Pemanding tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemanding disinyalir telah menjalin hubungan perselingkuhan dengan Wanita Idaman Lain (WIL), sejak tahun 2010 Pemanding sering melakukan kekerasan secara fisik dan psikis terhadap Terbanding, Pemanding juga sering merasa cemburu kepada Terbanding dengan alasan yang tidak jelas, dan seringkali kecemburuan-kecemburuan tersebut dilampiaskan oleh Pemanding dengan melakukan kekerasan secara fisik terhadap Terbanding dan Pemanding juga sering bermain judi hingga pada akhirnya sepeda motor milik Terbanding habis dibuat untuk bermain judi, dan juga Pemanding pernah meminta perhiasan yang dipakai Terbanding, akan tetapi hal tersebut dilarang oleh Terbanding lalu kemudian Pemanding malah mengancam menggunakan kekerasan kepada Terbanding, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 5 Agustus 2023 Terbanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga gugatan cerai ini diajukan di Pengadilan Agama Jember antara Terbanding dengan Pemanding hidup berpisah rumah sejak tanggal 5 Agustus 2023 dan selama hidup berpisah tersebut antara Terbanding dengan Pemanding sudah tidak ada lagi hubungan lahir bathin;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan cerai Terbanding tersebut, Pemanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa Pemanding membantah dalil-dalil Terbanding sebagaimana dijelaskan dalam jawaban dan dupliknya dan menyatakan bahwa alasan-alasan yang diajukan Terbanding tersebut terjadi pada tahun 2010, sedangkan sekarang



tahun 2023, dan Terbanding meninggalkan rumah tempat tinggal bersama pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa para saksi Terbanding yang bernama SAKSI 1 TERBANDING dan SAKSI 2 TERBANDING telah memberikan keterangan dimuka sidang dibawah sumpahnya masing-masing, dimana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan diketahui Pembanding mempunyai wanita idaman lain sehingga berakibat Pembanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pada bulan Agustus 2023 dan selama hidup berpisah rumah tersebut antara Terbanding dengan Pembanding tidak pernah hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Terbanding bahwa Pembanding sering bermain judi, ternyata keterangan 2 (dua) orang saksi Terbanding bernama SAKSI 1 TERBANDING dan SAKSI 2 TERBANDING tidak menjelaskan secara jelas dan tegas sumber pengetahuan atas kesaksiannya, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171 HIR, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding keterangan 2 (dua) orang saksi Terbanding tersebut tidak memenuhi syarat materiil untuk meneguhkan dalil Terbanding tersebut, oleh karena itu dalil gugatan Terbanding bahwa Pembanding sering bermain judi tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa sedangkan dalil Terbanding tentang Pembanding telah melakukan kekerasan secara fisik kepada Terbanding (KDRT), ternyata Terbanding dalam meneguhkan dalil gugatannya tersebut, hanya dikukuhkan dengan keterangan 1 (satu) orang saksi yang bernama SAKSI 1 TERBANDING dan tidak dikukuhkan dengan bukti lain, maka keterangan yang diberikan oleh seorang saksi saja bukan merupakan suatu alat bukti (*Unus testis nuluus testis*), sebagaimana ketentuan Pasal 169 HIR, sehingga dalil gugatan Terbanding bahwa Pembanding telah melakukan kekerasan fisik kepada Terbanding (KDRT) tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pembanding yang bernama SAKSI 1 PEMBANDING dan SAKSI 2 PEMBANDING telah memberikan keterangan dimuka sidang dibawah sumpahnya masing-masing, dimana keterangannya



saling bersesuaian yang pada pokoknya bahwa antara Terbanding dengan Pemanding telah hidup berpisah rumah dan selama hidup berpisah rumah tersebut antara Terbanding dengan Pemanding tidak pernah hidup rukun kembali. Namun kedua saksi Pemanding tersebut berbeda mengenai lamanya Pemanding dengan Terbanding hidup berpisah rumah, menurut saksi pertama bernama SAKSI 1 PEMBANDING selama 4 bulan, sedangkan menurut saksi kedua bernama SAKSI 2 PEMBANDING sejak bulan Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dan dengan dihubungkan bukti surat dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyimpulkan dan menarik adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding dengan Pemanding telah melangsungkan perkawinan sah pada tanggal 26 April 2003 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember;
- Bahwa antara Terbanding dengan Pemanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Terbanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama selama 1 bulan sebelum gugatan cerai diajukan ke Pengadilan Agama Jember;
- Bahwa selama hidup berpisah rumah tersebut antara Terbanding dengan Pemanding tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga walaupun telah didamaikan oleh Majelis Tingkat Pertama dan mediator;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sungguhpun antara Terbanding dengan Pemanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun oleh karena saat gugatan cerai (perkara) ini diajukan ke Pengadilan Agama Jember antara Terbanding dengan Pemanding baru hidup berpisah rumah selama 1 bulan sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pemanding belum masuk kategori rumah tangga yang pecah (*broken marriage*), apalagi dalam pemeriksaan perkara *a quo* tidak terbukti Pemanding bermain judi dan adanya kekerasan fisik (KDRT) yang dilakukan oleh Pemanding kepada Terbanding sebagaimana



maksud Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tanggal 22 September 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan gugatan perceraian dengan alasan antara suami isteri (*in-casu*, Terbanding dengan Pembanding) sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (*vide*, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), Majelis Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan beberapa abstraksi hukum putusan Mahkamah Agung:

- Nomor 421 K/AG/2023 tanggal 9 Juni 2023 yang mengandung abstraksi hukum pada pokoknya bahwa permohonan talak dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sedangkan Pemohon dengan Termohon pada saat pemeriksaan di Pengadilan Agama belum berpisah selama 6 bulan, sehingga permohonan Pemohon belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
- Nomor 577 K/AG/2023 tanggal 9 Juni 2023 yang mengandung abstraksi hukum pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon baru berpisah selama 2 minggu sehingga fakta tersebut belum menunjukkan dan mencerminkan indikator pecahnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
- Nomor 855 K/AG/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang mengandung abstraksi hukum pada pokoknya bahwa gugatan perceraian dengan alasan rumah tangga tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sedangkan antara Penggugat dengan Tergugat masih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup berpisah selama 2 minggu maka gugatan cerai Penggugat belum memenuhi maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dimana gugatan cerai dengan alasan rumah tangga tidak harmonis harus sudah pisah selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena pada saat pemeriksaan persidangan di Pengadilan Agama Jember antara Terbanding dengan Pemanding baru hidup berpisah rumah selama 1 bulan sehingga tidak sesuai dengan amanat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 *Jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang mensyaratkan hidup berpisah rumah selama 6 (enam) bulan, maka gugatan perceraian Terbanding belum memenuhi syarat formil untuk diajukan di Pengadilan Agama (*in-casu*, Pengadilan Agama Jember);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan cerai Terbanding dinyatakan cacat formil sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat diterimanya gugatan cerai Terbanding maka substansi keberatan-keberatan Pemanding yang diuraikan dalam memori bandingnya dinyatakan tidak urgent lagi untuk dipertimbangkan dan selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas dasar semua uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan amar putusan Pengadilan Agama Jember *a quo* yang mengabulkan gugatan cerai Terbanding karena tidak tepat sehingga oleh karenanya haruslah dibatalkan dan mengadili sendiri yang amar selengkapnya akan diuraikan dalam amar putusan banding dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4368/Pdt.G/2023/PA.Jr tanggal 27 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah*.

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 *Rajab* 1445 *Hijriyah*, oleh **Dr. Drs. H. Muhlas, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.** dan **Drs. Santoso, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 58/Pdt.G/2024/PTA.Sby tanggal 29 Januari 2024 Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Eva Ervina, S.E., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Dr. Drs. H. Muhlas, S.H., M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.**

**Drs. Santoso, M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Eva Ervina, S.E., S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara:

UNTUK SALINAN

Administrasi : Rp. 130.000,00

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Redaksi : Rp. 10.000,00

PANITERA,

Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

**Rusli, S.H., M.H.**